

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab hukum perusahaan asuransi jiwa terhadap tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi muncul setelah persetujuan semua pihak terlibat, yaitu pemegang polis, penanggung, dan penerima manfaat. Dalam perjanjian ini, hak dan kewajiban saling terkait antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. PT Panin Daichi Life wajib mematuhi aturan agar tidak merugikan tertanggung dan tidak menghambat penyelesaian klaim, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK. 06/2003. Pasal 25 dalam keputusan tersebut menguraikan tindakan yang dapat dianggap sebagai penghambat penyelesaian atau pembayaran klaim. PT Panin Daichi Life tidak dapat serta-merta melepaskan tanggung jawabnya. Dalam penerapan itikad baik, PT Panin Daichi Life juga wajib untuk memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan. Hal ini termasuk memberikan penjelasan mengenai syarat batal dalam polis asuransi. Perlindungan hukum harus diberikan secara seimbang kepada kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi. Selain melibatkan perlindungan bagi tertanggung, PT Panin Daichi Life juga memiliki kewajiban untuk membayar klaim asuransi yang diajukan. Tanggung jawab PT Panin Daichi Life dalam hal ini merujuk pada perannya sebagai

pelaku usaha yang menerima transfer risiko untuk mengganti klaim yang diajukan sebagai akibat dari peristiwa yang tidak pasti, seperti kematian.

2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Proses Pengajuan Klaim Asuransi Pada Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 674 PK/Pdt/2022 Sudah Sesuai Dengan Hukum Yang Berlaku karena berdasarkan pertimbangan tersebut PT. Panin Dai-chi Life lebih memilih mencari alasan lain yang dalam proses investigasinya dengan cara melawan hukum dengan mengatakan Tertanggung meninggal diakibatkan riwayat penyakitnya pneumonia, pihak Tertanggung telah membuktikan bahwa penyakit yang diderita oleh saudara Rudi adalah tumor otak maka hakim memberikan pertimbangan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan PT Panin Dai-chi dalam hal menolak membayarkan hak polis dan mencari bukti dengan tidak sah.

B. Saran

Disarankan agar pada tahap awal pengajuan perjanjian oleh nasabah, dilakukan penelitian yang lebih teliti terhadap data nasabah. Hal ini bertujuan agar pada tahap akhir, yakni pengajuan klaim, proses pemeriksaan data nasabah dapat berlangsung dengan cepat dan kemudian diikuti dengan pencairan dana. PT Panin Daichi Life sebaiknya meningkatkan kualitas pemeriksaan data nasabah pada tahap pengajuan klaim dan menjaga citra perusahaan dengan tidak

terlalu mencari alasan dalam proses klaim yang telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

